

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran adanya aturan gugatan perdata konvensional. Secara umum model gugatan perdata ada dua yang berbentuk *contentiosa* ada yang berbentuk *voluntair*. Sengketa perdata pada umumnya melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak, yakni pihak penggugat (*eiser, plaintiff*) yang mengajukan gugatan, dan pihak tergugat (*gedaadge, defendant*). Pada dasarnya Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam ini adalah *Het Herzeine Indonesich Regelement* (selanjutnya disebut HIR) atau *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (selanjutnya disebut RBg) yang tidak mewajibkan para pihak untuk bertindak secara langsung di muka pengadilan, mereka dapat mewakilkan kepentingan tersebut kepada pihak lain. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mewakilkan atau memberikan kuasa ke pada pengacara yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri melalui sebuah surat kuasa. Asas Hukum Acara Perdata menghendaki para pihak yang memiliki kepentingan langsung untuk bertindak sebagai para pihak dimuka persidangan serta ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR serta Pasal 147 ayat (1) RBg yang mengharuskan adanya pemberian surat kuasa khusus.

Gugatan perdata atas pelanggaran hubungan perdata dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, oleh orang yang bersangkutan atau ahli warisnya. Kedua, sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Model gugatan yang mengatasnamakan kepentingan bersama atau orang banyak ini beraneka

ragam antara lain sebagai berikut; gugatan *class action*, *actio popularis*, *citizen law suit*, *group acties* dan *NGO's standing*.<sup>1</sup>

Gugatan yang mengatasnamakan kepentingan publik dibagi menjadi berbagai macam serta pengajuannya ada yang dilakukan secara individu dan terdapat pula yang dilakukan secara kelompok. Hal ini biasa disebut gugatan *class action* dan gugatan *citizen law suit*. Gugatan *class action* dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 bahwa suatu prosedur pengajuan gugatan dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, memiliki kesamaan fakta kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan kelompoknya.

Gugatan Perwakilan Kelompok ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenagaan Nuklir dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yang menjadi dasar atau pedoman dalam beracara mengajukan gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) ke pengadilan.<sup>2</sup>

Sementara untuk *Citizen Lawsuit* adalah mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab pemerintah karena telah lalai atau gagal dalam memenuhi hak-hak warga negara, sehingga dari kelalaian tersebut pemerintah

---

<sup>1</sup> Susanti Adi Nugroho, "*Class Action & Perbandingan dengan Negara Lain*", Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 384.

<sup>2</sup> Sophar Maru Hutagalung, "*Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*", Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 342

dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Selain itu, gugatan *Citizen Lawsuit*, dalam tataran peraturan Perundang-Undangan Indonesia tidak ada satu pun pasal yang mengatur, akan tetapi dalam prakteknya terdapat banyak putusan mengenai gugatan *Citizen Lawsuit*.

Gugatan *Citizen Lawsuit* yang pernah didaftarkan di Indonesia antara lain sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Gugatan *Citizen Lawsuit* putusan Nomor 28/Pdt.g/2003/Pn.Jkt.Pst atas nama munir Cs dalam kasus penelantaran negara terhadap TKI migran berasal dari daerah Nunukan yang dideportasi, hal ini di kabulakn oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2280/K/Pdt/2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 126/PDT/2004/PT. DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 178/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST tanggal 23 April 2003 dalam perkara antara kelompok masyarakat sebanyak 30 orang melawan Pemerintah Republik Indonesia, STT Communications Limited dan Indonesia Communication Limited; (namun gugatan tidak diterima karena gugatan *Citizen Lawsuit* tidak di kenal di Indonesia.)
- c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST tanggal 21 Februari 2007 dalam perkara antara Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Rakyat Miskin Menolak Operasi Yustisi melawan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun gugatan tidak diterima karena gugatan *Citizen Lawsuit* tidak dikenal di Indonesia.
- d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 40/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL tanggal 19 Mei 2008 berkaitan dengan kenaikan tarif tol yang diajukan oleh Tim Advokasi Masyarakat Pengguna Jalan Tol–TAMPOL. Akan tetapi gugatan tidak diterima karena gugatan *Citizen Lawsuit* tidak di kenal di Indonesia.
- e. Gugatan *Citizen Lawsuit* atas kenaikan harga BBM oleh LBH APIK majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan gugatan tidak dapat di terima, karena gugatan *Citizen Lawsuit* di Indonesia tidak dikenal.
- f. Gugatan *Citizen Lawsuit* kenaikan tarif tol, gugatan ini di layangkan oleh tim advokasi pengguna jalan tol di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun gugatan tidak diterima karena gugatan *Citizen Lawsuit* tidak dikenal di Indonesia.
- g. Gugatan *Citizen Lawsuit* tentang ujian nasional hal ini diterima oleh majelis hakim.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*,. hlm. 375.

- h. Gugatan *Citizen Lawsuit* tentang Newmont Nusa Tenggara dengan Nomor 241/Pdt.g/2011/ PN.Jkrta Pusat yang dilayangkan oleh Masyarakat Sipil untuk Kesejahteraan Rakyat (MSKR) Nusa Tenggara Barat (NTB) terhadap Newmont Nusa Tenggara (NNT), namun gugatan tidak dapat diterima dengan alasan gugatan warga negara tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia dengan tidak ada notifikasi.
- i. Gugatan *Citizen Lawsuit* dengan Nomor 208/PDT.G/2016/PN.SBY.

Berdasarkan beberapa perkara di atas dapat dilihat bahwa diantara hakim yang satu dengan yang lainnya masih tidak ada kesesuaian pendapat mengenai bentuk gugatan *Citizen Lawsuit*. Ada salah satu pertimbangan hakim yang mewajibkan adanya syarat formil dalam gugatan *Citizen Lawsuit* yaitu notifikasi. Salah satunya Putusan Nomor 241/Pdt.g/2011/ Pn.jkt PST dengan pertimbangan notifikasi adalah syarat utama dalam mengajukan gugatan *Citizen Lawsuit*. Notifikasi dapat diartikan sebagai pemberitahuan terkait dengan perbuatan yang melanggar konstitusi dan Undang-Undang. Tujuan dari notifikasi tersebut adalah agar pelanggar menaati dan mematuhi serta memberikan jawaban. Selain itu, pula terdapat pula salah satu putusan yang dalam pertimbangan hakim tidak mewajibkan syarat formil berkaitan dengan notifikasi. Hal ini tertera dalam gugatan *Citizen Lawsuit* dengan Putusan Nomor 208/pdt.g/2016/Pn Sby dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa notifikasi sifatnya fakultatif artinya jika dilakukan boleh-boleh saja jika tidak dilakukan tidak dilarang<sup>5</sup>. Oleh karena bukan kewajiban dalam gugatan *Citizen Lawsuit*, eksepsi mengenai notifikasi ditolak atau gugatan tidak menjadi prematur. Melalui kedua putusan tersebut terdapat ketidaksesuaian mengenai syarat formil dalam gugatan warga negara. Oleh karena itu, beberapa hakim yang cukup moderat telah dapat menerima kehadiran

---

<sup>5</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan Nomor: 208/Pdt.g/2016/Pn.sby,Hlm.78

gugatan *Citizen Lawsuit*, namun masih terdapat beberapa hakim tidak bersedia menerima ataupun menangani gugatan *Citizen Lawsuit* dengan alasan tidak ada aturan hukum yang mengaturnya.

Namun dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia yakni HIR dan RBg, sampai saat ini tidak mengenal adanya konsep *Citizen Lawsuit* (gugatan warga negara). Yang ada hanyalah gugatan *Class Action* yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung. Karena tidak adanya aturan yang mengatur tentang *Citizen Lawsuit* dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia menimbulkan banyak masalah diantaranya tidak adanya kepastian hukum dalam tata cara pengajuan gugatan *Citizen Lawsuit*, terjadinya perbedaan dasar argumentasi yuridis yang dipergunakan para hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara gugatan *Citizen Lawsuit* yang diajukan di Pengadilan

Hal tersebut melatar belakangi dilakukannya penelitian yang berjudul “Pengaturan *Citizen Lawsuit* Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia (Studi Putusan Nomor 208/Pdt.G/2016/Pn Sby dan Putusan Nomor 241/Pdt.G/2011/Pn.Jkt Pst)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas diuraikan beberapa rumusan masalah antara lain sebagai berikut :

1. Putusan mana yang lebih tepat antara Putusan Nomor 208/Pdt.G/2016/Pn Sby dengan Putusan Nomor 241/Pdt.G/2011/ Pn.Jkt Pst) dalam menyelesaikan gugatan warga negara ( *citizen lawsuit*) ?
2. Apakah Notifikasi (Pemberitahuan) menjadi syarat formil dalam Pengajuan gugatan *Citizen Lawsuit*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk memperoleh kejelasan Putusan Nomor 208/Pdt.G/2016/Pn Sby dan Putusan Nomor 241/Pdt.G/2011/ Pn.Jkt Pst tentang pengaturan gugatan warga negara (*citizen lawsuit*)
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai notifikasi (pemberitahuan) dalam gugatan *Citizen Lawsuit* sebagai syarat formil atau tidak.

### **1.4 Kegunaan**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini mempunyai dua kegunaan anatara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan pengetahuan kepada mahasiswa hukum khususnya dan kepada masyarakat umum berkenaan dengan pengaturan gugatan *Citizen Lawsuit* (gugatan warga negara) dalam hukum acara perdata Indonesia.

2. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk para praktisi dalam beracara pada pengadilan di Indonesia. Khususnya bagi para hakim, advokad, dan penegak hukum yang lainnya sehingga pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

### **1.5 Keaslian**

Keaslian dalam penelitian “Pengaturan *Citizen Lawsuit* Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia (Studi Putusan Nomor 208/Pdt.G/2016/Pn Sby dan Putusan Nomor 241/Pdt.G/2011/ Pn.Jkt Pst)” ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan

gugatan *Citizen Lawsuit* dalam Hukum Acara Perdata Indonesia dan mengetahui tentang notifikasi (pemberitahuan) sebagai salah satu syarat formil atau tidak dalam gugatan *Citizen Lawsuit*. Setelah dilakukan penelusuran beberapa literatur dan internet tidak ada penelitian yang serupa. Berikut dipaparkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

| No | Judul skripsi                                                                                                                                                     | Nama                      | Institusi                                          | Fokus Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Eksepsi terhadap gugatan yang bersifat prematur dalam hukum acara perdata (studi kasus gugatan <i>citizen law suit</i> gerakan rakyat penyelamat blok Cepu)       | Laura Anatasya Youningsih | Fakultas Hukum Universitas Indonesia               | Fokus yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai eksepsi terhadap gugatan yang bersifat prematur, serta alasan hukum pengajuan eksepsi terhadap gugatan yang bersifat prematur dalam gugatan <i>Citizen Lawsuit</i> gerakan rakyat penyelamat blok Cepu. |
| 2. | Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Citizen Lawsuit (Gugatan Warga Negara) Terkait Kemacetan Di DKI Jakarta (Studi Kasus Nomor:53/Pdt.G/2012/Pn .Jkt.Pst | Safar Ahmad               | Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.          | Fokus yang di bahas pada analisis ini adalah mengenai pertimbangan hakim ditolaknya gugatan tersebut dalam perkara kemacetan yang terjadi di Jakarta.                                                                                                        |
| 3. | Studi Tentang Gugatan <i>Citizen Lawsuit</i> (Gugatan Warga Negara) Dalam Kasus Nunukan (Studi Kasus Putusan Nomor:28/Pdt.G/2003/Pn .Jkt.Pst)                     | Faradina Naviah           | Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta | Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan <i>Citizen Lawsuit</i> dalam Putusan Nomor: 28/Pdt.G/2003/PN.J KT.PST dan cara                                                                                                                            |

|   |                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                       | hakim dalam menilai <i>legal standing</i> / kedudukan penggugat untuk mengajukan gugatan <i>Citizen Lawsuit</i> .                                                                                                                       |
| 4 | Analisis yuridis gugatan <i>Citizen Lawsuit</i> atas dasar perbuatan melawan hukum dalam kasus antara orang tua korban ujian nasional melawan pemerintah Republik Indonesia | Devie Nova Dulla                                    | Fakultas Hukum Universitas Indonesia                  | Membahas tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan gugatan mengenai perkara ujian nasional ini telah memenuhi unsur-unsur dalam PMH atau tidak                                                                                    |
| 5 | Pelaksanaan Gugatan <i>Citizen Lawsuit</i> Model Penyelesaian Sengketa Secara Kelompok Dalam Perbuatan Melawan Hukum                                                        | Heniyatun, Nurul Maghfiroh, Bambang Tjatur Iswanto. | Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang 2011 | Prosedur pengajuan gugatan <i>Citizen Lawsuit</i> di pengadilan, serta hambatan apa yang di dapatkan pada saat mengajukan gugatan, selain itu terdapat pula upaya hukum apa yang harus di lakukan dalam menyelesaikan gugatan tersebut. |

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, perbedaan dengan penelitian ini adalah pertama, fokus yang dibahas dalam skripsi nomor 1 (satu) dalam table di atas adalah mengenai eksepsi terhadap gugatan yang bersifat prematur dalam gugatan *Citizen Lawsuit* gerakan rakyat penyelamat blok Cepu, serta alasan hukum pengajuan eksepsi terhadap gugatan. Kedua, fokus yang dibahas pada analisis nomor 2 (dua) dalam table diatas adalah mengenai pertimbangan hakim ditolaknya gugatan tersebut dalam perkara kemacetan yang

terjadi di Jakarta. Pada perbandingan nomor 3 (tiga) dalam tabel diatas membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan *Citizen Lawsuit* dalam Putusan Nomor : 28/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST dan cara hakim dalam menilai *legal standing*/kedudukan penggugat untuk mengajukan gugatan *Citizen Lawsuit*. Dalam tabel ke-4 (empat) dilakukannya penelitian untuk mengetahui unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan gugatan mengenai perkara ujian nasional ini telah memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum atau tidak. Terakhir, dalam tabel nomor 5 (lima) membahas tentang prosedur pengajuan *Citizen Lawsuit* di pengadilan, serta hambatan apa yang didapatkan pada saat mengajukan gugatan, selain itu pula upaya hukum apa yang harus dilakukan dalam menyelesaikan perkara tersebut.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>6</sup> Serta menganalisis Putusan Nomor 208/Pdt.G/2016/Pn Sby dan Putusan Nomor 241/Pdt.G/2011/ Pn.Jkt Pst) terkait dengan *Citizen Lawsuit* yang diterima dan yang ditolak, sehingga dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim mengenai pengaturan *Citizen Lawsuit* dalam Hukum Acara Perdata

---

<sup>6</sup> Peter Mahamud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta , Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm.93.

Indonesia karena masih banyak masalah dalam implementasinya khususnya mengenai syarat formil dalam mengajukan gugatan tersebut.

### 1.6.2 Metode Pendekatan

<sup>7</sup>. Adapun yang menjadi kajian pokok pada pendekatan dalam penelitian ini adalah *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 28/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST dan Putusan Nomor: 208/pdt.g/2016/Pn Sby. Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua ketentuan Perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengaitkan dengan peraturan Perundang-Undangan yang terkait untuk mengetahui pengaturan *Citizen Lawsuit* dalam Hukum Acara Perdata Indonesia sekaligus apakah gugatan tersebut dapat diadili atau tidak.<sup>8</sup>

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan beberapa bahan hukum antara lain sebagai berikut :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif)<sup>9</sup> artinya mempunyai otoritas. Bahan bahan hukum primer terdiri dari Peraturan perundang – undangan atau risalah sidang dalam pembuatan peraturan perundang –undangan dan putusan hakim.

Bahan hukum primer antara lain sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm.94.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.95

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm .47

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya ketentuan dalam Pasal 37 yang pada intinya mengakui tentang gugatan kelompok;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya ketentuan dalam pasal 34 yang pada prinsipnya masyarakat berhak menggugat dengan menggunakan perwakilan kelompok;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 kekuasaan kehakiman, khususnya ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 18 bahwa hakim tidak boleh menolak perkara meskipun tidak ada aturannya;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, terlebih ketentuan yang tertera dalam Pasal 71 yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap warga negara;
- e) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36 KMA /SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;
- f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
- g) Putusan Nomor 208/Pdt.G/2016/Pn Sby tentang *Citizen Lawsuit* Bandara Juanda Surabaya;

h) Putusan Nomor 241/Pdt.G/2011/ Pn.Jkt Pst Tentang Newmont dilayangkan oleh Masyarakat Sipil untuk Kesejahteraan Rakyat (MSKR) Nusa Tenggara Barat (NTB) terhadap Newmont Nusa Tenggara (NNT).

#### 1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah Semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, kegunaan bahan hukum sekunder adalah untuk memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, kegunaan dan tujuan bahkan sampai menentukan metodenya pula, bahan hukum sekunder terdiri atas buku- buku hukum, skripsi, tesis dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan hakim.<sup>10</sup>

##### 1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penggunaan penulisan skripsi ini menggunakan analisis logika induktif yaitu cara berpikir yang menarik kesimpulan dari khusus ke umum dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan dengan cara menganalisa yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian di korelasikan terhadap beberapa teori dan prinsip-prinsip untuk

---

<sup>10</sup> *Ibid*.hlm.84